



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di pada tanggal 31 Oktober 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0977/02/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015;
1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama kurang lebih 1

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, tidak pernah pindah hingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama :, umur 1 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1/2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat dan minum-minuman keras hingga memabukkan;
- Tergugat sering tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya terbukti Tergugat selalu bersikap egois terhadap Penggugat;

5. Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2017 berawal dari Penggugat sudah bosan dengan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat selama ini, seperti sering main judi dan mabuk-mabukan dan Penggugat marah kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak sudi dimarahi Penggugat tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediman bersama di rumah orang tua Penggugat di. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, bahkan tidak memberikan nafkah wajib yang cukup untuk Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat ) ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0977/02/XI/2015 tanggal 02 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

## 2.-----

### Saksi :

2.1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar setidaknya 3 kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga sering berjudi dan mabuk-mabukan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.2. , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar setidaknya 10 kali;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering main perempuan dan Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan, maka Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 1 tahun lebih dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangganya saat ini tidak rukun/ harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memuncak disebabkan Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras hingga memabukkan dan Tergugat juga sering tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya terbukti Tergugat selalu bersikap egois terhadap Penggugat. Akibat itu Penggugat dengan Tergugat sampai kekarang telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib, dan Penggugat saat ini telah memilih perceraian sebagai jalan terbaiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main judi dan minum minuman keras hingga mabuk. Akibat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang secara undang-undang dan keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR/ 308 RBg) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR), maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan setelah dihubungkan dengan dalil/ alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main judi dan minum minuman keras hingga mabuk;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;
3. Keluarga kedua pihak tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Drs. Ikhsan, SH.,MA. sebagai Ketua Majelis serta Bakhtiar, S.HI., MHI. dan Waluyo, S.Ag., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Khodijah, SH, MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bakhtiar, S.HI., MHI  
Hakim Anggota

Drs. Ikhsan, SH., MA

Waluyo, S.Ag., MHI.

Panitera

Dra. Hj. Khodijah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0264/Pdt.G/2018/PA.Kag